

PILKADA – JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-
Kpt 1357 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1357 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1296 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1318 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024; Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 perlu menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024;

- Keputusan ini Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
- Lamp. : 5 HLM.